

MAHAR DALAM PANDANGAN KHALED ABOU EL-FADL



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

BUDIMAN
NIM. 05350058

DOSEN PEMBIMBING:

1. DRS. SUPRIATNA, M.Si.
2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Mahar ditetapkan sebagai kewajiban laki-laki/ calon suami kepada perempuan/ calon isterinya yang berfungsi sebagai tanda keseriusan untuk menikah dan mencintai; sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan; dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergauli secara *ma'rūf*. *Mahar* bukan sebagai harga mati dari seorang perempuan. Oleh karena, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, *mahar* bisa dalam jumlah yang besar dan juga bisa jumlahnya kecil. Di antara para fuqaha, memang ada yang menetapkan jumlah minimal untuk *mahar* ini. Dalam pandangan Khaled Abou El-Fadl, *mahar* bukanlah hal yang diharuskan (diwajibkan) dalam pernikahan. Pernikahan tetap sah hukumnya walaupun tanpa adanya *mahar*. Latar belakang inilah menyebabkan penyusun tertarik untuk meneliti: 1) Bagaimana gagasan dan argumentasi Khaled Abou El-Fadl tentang konsep *mahar* dan 2) Apa kontribusi dari gagasan dan argumentasi Khaled Abou El-Fadl tentang konsep *mahar* bagi pengembangan pemikiran hukum Islam?

Penelitian ini merupakan studi tokoh. Jenis kajiannya kepustakaan dan sifatnya *deskriptik analitik* dengan menggunakan pendekatan hukum normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa: 1) Pandangan Khaled Abou El-Fadl tentang konsep *mahar* adalah pemberian atau penghargaan dari seorang laki-laki kepada perempuan karena rasa sayang dan cinta yang tulus. *Mahar* bukan termasuk rukun dan syarat sahnya dalam pernikahan, maka menikah tanpa *mahar* pun tidak menjadi persoalan. *Mahar* bagi Khaled Abou El-Fadl lebih baik ditiadakan. Beliau tidak bermaksud meniadakan *mahar* secara hakiki, tapi ia hanya meniadakan *mahar* secara materi. Pandangannya tersebut hanya mendasarkan pada inti dari *mahar* itu sendiri. *Mahar* dalam pernikahan, menurutnya, memang merupakan sesuatu yang pokok sesuai dengan ketentuan nas. Sejarah dari *mahar* tersebut yang memberikan pemahaman bahwa *mahar* memang harus berbentuk materi; 2) Bahwa kontribusi dari gagasan dan argumentasi Khaled Abou El-Fadl tentang konsep *mahar* bagi pengembangan pemikiran hukum Islam. Pada dasarnya, menurut Khaled Abou El-Fadl, Islam menolak konsep *mahar* jika *mahar* itu dianggap sebagai pembelian perempuan, sehingga memberi kesan menikahi perempuan melalui tiga cara, yaitu ditawan, diserobot, dan atau dibeli. Menurutnya, untuk mendapatkan Islam secara paripurna, maka perlu diadakan perubahan dan perkembangan (*taṭawwur*). Sesuatu itu tidak dapat dikatakan sejati, jika tidak ada perubahan sama sekali, atau dengan kata lain, dinamisasi itu perlu untuk mendapatkan ke-paripurna-an atau ke-sejati-an sesuatu. Hal inipun perlu dilakukan juga pada syari'at Islam. Syari'at menurut Khaled Abou El-Fadl itu selalu berubah. Khaled Abou El-Fadl berpandangan, semakin kompleksnya problem yang dihadapi oleh masyarakat muslim saat ini, maka diperlukan sesuatu penyelesaian yang sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Oleh karena itu, tambah Khaled Abou El-Fadl adalah keliru kalau syari'at Islam di abad ke-7 dengan segala detail-detailnya dipaksakan untuk diterapkan di abad modern ini bahkan sudah pasca modern.



PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Budiman

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : BUDIMAN

NIM : 05350058

Judul Skripsi : Mahar dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Rajab 1432 H
15 Juni 2011 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP: 19541109 198103 1001



PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Budiman
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : BUDIMAN
NIM : 05350058
Judul Skripsi : Mahar dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Rajab 1432 H
15 Juni 2011 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ K.AS-SKR/ PP. 00.9/ 292 / 2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : *Mahar dalam Pandangan Khaled Abou*

El-Fadl

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Budiman

NIM : 05350058

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Selasa, Tanggal 28 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si

NIP: 19541109 198103 1001

Penguji I

Drs. H. Abd. Majid, M.Si

NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si

NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 28 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. K. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan skripsi ini kepada:
Ayah dan Ibu yang terhormat
Kakakku dan keponakan-keponakanku
serta Almamater tercinta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

MOTTO

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكمل
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً
(رواه الترمذي)

Dari Abi Hurairah ia berkata :

Telah Berabda Rasulullah SAW

*"Sesungguhnya orang mu'min yang paling sempurna
Keimanannya ialah yang terbaik ahlaknya, dan sebaik-baiknya
Kamu ialah yang terbaik sikapnya terhadap istrinya."
(HR. Tirmizi)*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد:

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan daripada keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna., M.Si., selaku Pembimbing I, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga juga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta.
6. Ayahanda H. Sudrajat dan Ibundaku tersayang Hj. Khodijah yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat penyusun.
7. Kakakku Teh Tuti Warsiah, Aa jimenk, Aa Dedi Cahyadi, Teh Elis, Aa Suhendar, Teh Evi, Aa Afif, Teh Sari dan semua keponakanku Ravena, Revo,

Ardi, Nandar, Adel, Naka yang lucu-lucu dan selalu memberikan semangat dan dorongan

8. Semua orang yang pernah mengisi hatiku dan selalu memberikan semangat, khususnya seseorang yang kelak akan menjadi pendamping hidupku yang telah sabar menunggu
9. Seluruh teman-teman di Jurusan *al-Ahwal asy-Syahsiyyah* angkatan 2005 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman Kost BL, Kost gowok, yang selalu memberikan semangat bantuan dan dorongan kepada penyusun.

Akhirnya, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah swt. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 27 Jumādi Šani 1431 H
31 Mei 2011 M

Penyusun,


Budiman
NIM: 05 350 058

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543 b/ U/ 1987, tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	'sā	ṣ	ṣ (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	'zāl	ẓ	ẓe (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīm	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)

ط	ṭā	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghā	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el/ al
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
---	Fatḥah	a	A
---	Kasrah	i	I
---	Ḍammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan i
او...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
ذَكَرَ	Žukira	حَوْلَ	Ḥaula
يَذْهَبُ	Yazhabu		

C. Vocal Panjang (maddah):

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
اِي...	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
اِي...	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
او...	Ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qāla	قِيلَ	Qīla
رَمَى	Ramā	يَقُولُ	Yaqūlu

D. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi *ta' marbūṭah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Transliterasi *ta' marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang (“al-”), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	Ṭalḥah

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ	Nazzala	الْحَجَّ	Al-ḥajj
الْبِرُّ	Al-birru	نُعَمَّ	Nu'ima

F. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang “ ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “ - “, baik ketika bertemu dengan huruf *qomariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh :

الرَّجُلُ	ar-rajulu	الْبَدِيعُ	al-badī'u
السَّيِّدَةُ	as-sayyidatu	الْقَلَمُ	al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	ta'khuḏūna	إِنَّ	inna
النَّوْءُ	an-nau'	أَمَرْتُ	umirtu
شَيْءٌ	Syai'un	أَكَلَ	akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrahim al-khaḥlil
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti manistaṭa'a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍānal laẓī unẓila fihi al-Qur'ān
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: KONSEP MAHAR DALAM HUKUM ISLAM.....	21
A. Konsep <i>Mahar</i> dalam al-Qur'an dan Sunnah	21
B. Konsep <i>Mahar</i> dalam Kajian Hukum Islam Klasik	29
1. Bentuk dan Jumlah <i>Mahar</i>	30
2. Syarat-syarat <i>Mahar</i>	32
3. Macam-macam <i>Mahar</i>	32
4. Waktu Pembayaran <i>Mahar</i>	33
5. Sebab-sebab Gugurnya <i>Mahar</i>	35
C. Historisasi dan Kontekstualisasi <i>Mahar</i>	37

BAB III: KHALED ABOU EL-FADL DAN KONSEP MAHAR	40
A. Biografi Singkat Khaled Abou El-Fadl	40
1. Latar Belakang Kehidupan dan Aktivitas Khaled Abou El-Fadl ..	40
2. Karya-karya Khaled Abou El-Fadl	53
B. Pandangan Khaled Abou El-Fadl tentang Konsep <i>Mahar</i>	55
1. Perkawinan menurut Khaled Abou El-Fadl	55
2. <i>Mahar</i> menurut Khaled Abou El-Fadl	62
 BAB IV: ANALISIS KONSEP MAHAR DALAM REKONSTRUKSI	
PEMIKIRAN KHALED ABOU EL-FADL	70
A. Analisis Gagasan dan Argumentasi Khaled Abou El-Fadl tentang	
Konsep <i>Mahar</i>	70
B. Rekonstruksi Pandangan Khaled Abou El-Fadl bagi Pengembangan	
Pemikiran Hukum Islam	83
 BAB V: PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	93
 DAFTAR PUSTAKA.....	94
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA	VI
3. CURRICULUM VITAE	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

kedatangan Islam pada abad ke-6 Masehi merupakan revolusi bagi perempuan dalam peradaban baru, Islam; jika dibandingkan dengan materialisasi perempuan dalam berbagai peradaban sebelumnya.¹ Itulah idealisme dan pencapaian Islam saat itu. Dalam wacana kontemporer, Islam banyak menjadi objek sorotan studi gender akibat berbagai persepsi yang dianggap bertentangan dengan peradaban global. Oleh sebab itu tugas untuk mewujudkan cita-cita sosial sebagaimana yang pernah dicanangkan oleh Islam pada abad ke-6 dapat dilanjutkan.

Di antara materi syari'ah Islam yang banyak menjadi sorotan adalah dalam bidang perkawinan. Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu cita-cita yang sangat ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.² Al-Qur'an menyebut salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membangun kehidupan yang aman, tenteram, dan damai dengan penuh cinta dan kasih sayang di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam satu ayat:

¹Haifa A. Jawad, *The Rights of Woman in Islam* (London: Macmillan Press LTD., 1998), hlm. 1-15. Bandingkan pula dengan Salim al-Bahansawī, *Makānat al-Mar'ah Bainā al-Islām wa Qawānīn al-'Alāmiyyah* (Kuwait: Dār al-Qalam, t. t.), hlm. 12-20.

²Muhammad Imran, *Ideal Woman in Islam* (Delhi: Markazi Maktabah Islami, 1996), hlm. 7.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة^٣ إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Ayat di atas menjelaskan, maka segenap pranata yang dibangun di dalam institusi perkawinan harus konsisten dengan tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai. Namun demikian yang terjadi adalah wanita setelah terikat dengan keluarga kedudukannya cenderung terlemahkan oleh kekuasaan suaminya. Salah satu alasan penting dalam kasus ini adalah soal *bride wealth* (*mahar*) dalam berbagai bentuknya, yaitu harta yang diberikan oleh suami kepada isteri dalam sebuah akad perkawinan.⁴

Salah satu pranata dalam perkawinan adalah eksistensi *mahar* yang berlaku dalam akad nikah. Ketentuan mengenai pelaksanaan *mahar* ini sangat beragam dalam sejarah hukum Islam, baik dalam hal kedudukan, fungsi, dan ukuran serta berbagai aturan pelaksanaan lainnya. Tidak heran jika terjadi disparitas antara satu pendapat dengan pendapat lainnya mengenai masalah *mahar* dalam berbagai buku atau kitab-kitab fiqh klasik.

Husein Muhammad menyatakan bahwa *mahar* ditetapkan sebagai kewajiban laki-laki/ calon suami kepada perempuan/ calon isterinya yang berfungsi sebagai tanda keseriusan untuk menikah dan mencintai; sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan; dan sebagai lambang ketulusan hati

³Ar-Rūm [30]: 21.

⁴Valentine M. Moghadam, *Modernizing Woman: Gender and Social Change in the Middle East* (London: Lynne Rienner Publisher, 1993), hlm. 114. Dalam fiqh Islam, selain kata *mahar*, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama, antara lain, *sadaq*, *niḥlah*, dan *ṭaul*.

untuk mempergauli secara *ma'rūf*, sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an berikut ini:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتَهُنَّ نَخْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.⁵

Ayat di atas menegaskan bahwa *mahar* bukan sebagai harga mati dari seorang perempuan. Oleh karena, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. *Mahar* bisa dalam jumlah yang besar dan juga bisa jumlahnya kecil. Di antara para fuqaha, memang ada yang menetapkan jumlah minimal untuk *mahar* ini. Mazhab Hanafi misalnya, menetapkan jumlahnya tidak kurang dari 10 dirham. Maliki menetapkan seperempat dinar, sedangkan dalam mazhab Syafi'i ukuran minimal *mahar* tidak ditentukan berdasarkan nominal tertentu, yang penting adalah apa saja yang ada harganya atau sesuatu yang berharga.⁶

Pendapat-pendapat para fuqaha di atas pada dasarnya hanya memberikan ketentuan *mahar* yang sebaik-baiknya berdasarkan tradisi masing-masing. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa perhiasan, uang, dan sejenisnya. Bahkan dalam mazhab Hanafi, menambahkan bahwa *mahar* bisa pula berupa binatang ternak, tanah, barang-barang dagangan, dan sebagainya.⁷

⁵An-Nisā' (4): 4.

⁶Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. IV (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 109-110. Lihat juga Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb Fiqh 'Alā al-Mazhab al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Fikr, t. t.), IV: 564, Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adilatu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), VIII: 6842, Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (Mesir: Dār Ihya' al-Kutub, t. t.), III: 345.

⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, hlm. 110.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa *mahar* merupakan pemberian wajib yang disebabkan adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi berbeda dalam pandangan Khaled Abou El-Fadl, menurutnya *mahar* bukanlah hal yang diharuskan (diwajibkan) dalam pernikahan. Beliau menambahkan, pernikahan tetap sah hukumnya walaupun tanpa adanya *mahar*.⁸

Khaled Abou El-Fadl menyatakan bahwa prinsip dasar dalam Islam adalah perempuan setara dengan laki-laki dalam masalah pernikahan. Laki-laki secara keseluruhan adalah milik perempuan, dan sebaliknya. Jadi tidak harus ada *mahar* dalam melangsungkan pernikahan. *Mahar* merupakan sisa-sisa warisan pada era di mana derajat perempuan direndahkan oleh masyarakat, karena merasa dengan memberikan *mahar* berarti telah membeli seorang perempuan. *Mahar* tidak sepatutnya disertakan bersama perempuan ketika ia sudah memasuki masa kehormatannya yang sedang dipersiapkan oleh Islam, tatkala dasar-dasar Islam telah memasuki era aplikasi.⁹

Penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pandangan Khaled Abou El-Fadl dapat dikatakan kontroversial di bidang pemikiran Islam khususnya tentang *mahar* dalam pernikahan. Oleh karena itu sangat menarik dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pemikiran Khaled Abou El-Fadl tentang *mahar* karena cukup signifikan dan urgen. Signifikansinya bisa dilihat dalam adanya

⁸Khaled Abou El-Fadl, 'The Ugly Modern and the Modern Ugly: Reclaiming the Beautiful in Islam', dalam Omid Safi (Ed) *Progressif Muslims on Justice, Gender and Pluralism* (Oxford: Oneworld Publication, 2003), hlm. 176. Lihat juga dalam bukunya yang lain *The Common and Islamic Law of Duress* (Oxford: Oneworld Publication, 1991), hlm. 56.

⁹*Ibid.* hlm. 179.

upaya pemahaman ulang terhadap konsep *mahar* dalam perkawinan, sedangkan urgenitasnya tampak dalam upaya pengembangan kajian hukum pernikahan Islam, khususnya tentang konsep *mahar*.

B. Pokok Masalah

Latar belakang masalah di atas, dapat merumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana gagasan dan argumentasi Khaled Abou El-Fadl tentang konsep *mahar*?
2. Apa kontribusi dari gagasan dan argumentasi Khaled Abou El-Fadl tentang konsep *mahar* bagi pengembangan pemikiran hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk:

- a. Mengetahui dan menjelaskan gagasan dan argumentasi Khaled Abou El-Fadl tentang konsep *mahar*.
- b. Menjelaskan tentang kontribusi dari gagasan dan argumentasi Khaled Abou El-Fadl tentang konsep *mahar* bagi pengembangan pemikiran hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antara lain:

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya bidang pembentukan metode dalam memahami hukum Islam dan sebagai studi awal untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang penyusun tekuni.
- b. Sebagai bahan masukan (berupa ide atau saran) bagi pengambilan kebijakan dan praktisi di lapangan dalam membangun kerangka teoretis maupun yuridis bagi penegak hukum

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan (skripsi) yang membahas tentang konsep *mahar* dalam fiqh Islam, baik dalam kajian literatur maupun pandangan tokoh-tokoh hukum Islam. Di antara kajian-kajian yang membahas tentang pandangan-pandangan tokoh hukum Islam, secara khusus yang membahas pandangan Abou El-Fadl tentang konsep *mahar* belum pernah dilakukan. Namun, untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini, di antaranya adalah:

Beberapa karya tulis yang membahas pandangan Khaled Abou El-Fadl yang pernah penyusun jumpai di antaranya adalah *pertama*, tesis Umi Syarifah, tentang ‘Penafsiran Ayat-ayat Misoginis dalam Pandangan Khaled

Abou El-Fadl (Studi Kritis Terhadap Buku Atas Nama Tuhan Dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif dan Perempuan)¹⁰

Konsep otoritarianisme yang dibangun Khaled adalah dengan doktrin kedaulatan Tuhan dan Kehendak Tuhan, sedangkan Nabi adalah pemegang otoritas kedua setelah Tuhan. Nabi sebagai pemegang otoritas kedua, Nabi telah meninggalkan tradisinya (Sunnahnya) yang telah terkodifikasi, sehingga pada konteks ini telah terjadi pengalihan ‘suara’ Nabi pada teks-teks yang tertulis dalam kitab-kitab sunnah. Sekumpulan teks-teks inilah yang dapat ditemukan sekarang dan yang dipandang sebagai wakil dari suara Nabi. Persoalan yang muncul kemudian adalah sejauh mana teks-teks tersebut memiliki otoritas mewakili suara Tuhan dan Nabi? Bagaimana memahami kehendak Tuhan dan Nabi melalui perantara teks-teks tersebut dan bagaimana aturan-aturan supaya dapat mewakili Tuhan dengan tidak menganggap pendapatnya sebagai Kehendak Tuhan?¹¹

Bagi Khaled, ada tiga hal untuk mengatasi problem tersebut yang harus diperhatikan; 1) Berkaitan dengan kompetensi (*otentisitas*). Mengetahui secara benar perintah yang datang dari Tuhan dan Nabi; 2) Penetapan Makna. Teks tidak bisa bicara sendiri, ia membutuhkan manusia untuk membuatnya dapat bicara; dan 3) Tentang konsep perwakilan (*khalifah*). Dalam Islam kedaulatan mutlak hanya milik Tuhan, namun di sisi lain Islam juga mengakui

¹⁰Umi Syarifah, ‘Penafsiran Ayat-ayat Misoginis dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl (Studi Kritis terhadap Buku Atas Nama Tuhan Dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif dan Perempuan), Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), hlm. VII.

¹¹*Ibid.*, hlm. 50-51.

konsep kekhalifahan manusia sebagai perwakilan Tuhan. Manusia sebagai wakil Tuhan di bumi disebut Khaled sebagai wakil umum, sedang wakil khusus adalah mereka yang diberi otoritas persuasive oleh manusia lain (wakil umum yang merasa tidak mampu melakukan usaha dalam mencari kehendak Tuhan dan Nabi). Jadi dikatakan perwakilan dalam usaha memahami teks-teks otoritatif, baik al-Qur'an maupun Hadis. Namun pelimpahan otoritas Tuhan kepada manusia membuka ruang untuk otoritarianisme, apabila manusia tersebut menyalahgunakan otoritas Tuhan.¹²

Peneliti kedua adalah skripsi Sugianto dengan judul 'Kritik Terhadap Otoritarianisme Agama (Studi Pemikiran Khaled Abou El-Fadl). Ketika menyelami pemikiran Khaled ada suatu kata kunci yang menjadi poin dalam membahas pemikiran-pemikirannya yang lain. Kata kunci tersebut adalah apa yang disebut sebagai otoritatif dan otoriter. Term ini berkaitan dengan otoritas dan otoritarianisme dalam Islam.¹³

Peneliti ketiga Adi Syahputra "Studi Pemikiran Khaled Abou El-Fadl Tentang Muslim Puritan". Dalam penelitian ini diketahui bahwa pandangan El-Fadl tentang puritan merupakan sebuah faham yang mencerminkan permusuhan sengit terhadap segala bentuk pengetahuan, sosial, akademik, ataupun intelektualisme kritis, seperti teori sosial, teori politik Timur dan Barat dan juga pada tradisi intelektual Islam yang lain seperti Mu'tazilah, asy-

¹²*Ibid.*, hlm. 55.

¹³Sugianto, 'Kritik Terhadap Otoritarianisme Agama (Studi Pemikiran Khaled Abou El-Fadl) Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Klujaga (2007), hlm. 49.

Asy'ariyyah, Māturīdiyyah serta seluruh tradisi perdebatan hukum dan penalaran deduktif maupun teologi sufisme, semua itu dianggapnya sebagai penyimpangan dan pengingkaran kepada agama. Hal yang dianggap oleh El-Faḍl sebagai sesuatu yang paling traumatis dalam penyebaran puritanisme adalah sikap dan perlakuan terhadap perempuan. Perempuan merupakan tumpuan kekalahan sosial dan kultural umat Islam, sehingga peran perempuan yang menonjol dalam masyarakat akan dianggap sebagai simbol Barat.

Penelitian tentang *mahar*, dalam bentuk skripsi di antara yang dilakukan Abdul Halim dengan judul "Konsep *Mahar* dalam Pandangan Khoiruddin Nasution".¹⁴ Dalam penelitian ini diketahui bahwa *mahar* dalam pandangan Khoiruddin Nasution secara prinsip merupakan syarat sahnya akad nikah, hal ini berdasarkan pada kesetujuan beberapa imam mazhab atau yang terdekat dengan imam mazhab, tetapi setelah terjadi hubungan seksual *mahar* wajib diberikan kepada isteri. *Mahar* bukanlah rukun nikah yang harus ada ketika melakukan akad nikah, tetapi *mahar* adalah sebagai ganti untuk mendapatkan manfaat dari isteri, dan akad nikah merupakan langkah awal untuk berhak mendapatkan manfaat dari isteri.

Penelitian Syamsul Rizal "Pelaksanaan Pemberian *Mahar* Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa *mahar* bagi masyarakat Ingin Jaya bukan hanya sekedar untuk melegalkan hubungan perkawinan tetapi juga

¹⁴Abdul Halim, "Konsep *Mahar* dalam Pandangan Khoiruddin Nasution" *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

mempunyai fungsi sosial antara kedua calon mempelai dan keluarga besarnya.¹⁵

Beberapa hasil penelitian telah banyak membahas tentang konsep *mahar* dalam fiqh Islam, namun setelah penyusun telusuri, penelitian-penelitian yang telah ada belum ada yang mengkaji tentang konsep *mahar* dalam pandangan Khaled Abou El-Fadl. Konsep *mahar* dalam pandangan Khaled Abou El-Fadl, penting diteliti sebagai bahan penyempurna peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian di atas tetap penyusun jadikan sebagai rujukan, untuk mempertajam analisis yang telah penyusun lakukan.

E. Kerangka Teoretik

Dari berbagai teks-teks suci Islam (al-Qur'an dan Sunnah Nabi), Perkawinan dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat-alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang pada gilirannya dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi. Jadi, perkawinan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangan manusia secara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental, dan spiritual mupun sosial.

Dalam kerangka besar pembentukan kehidupan seperti ini, al-Qur'an menegaskan tentang perlunya cara-cara yang baik yang dilakukan laki-laki dan perempuan (suami-isteri). Ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan soal

¹⁵Syamsul Rizal, "Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003)

perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, seperti relasi seksual, pemberian *mahar*, nafkah, perceraian, dan sebagainya yang selalu dikaitkan dengan kalimat *al-ma'rūf*.

Salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan isteri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Al-Qur'an menyebutkan prinsip ini dalam salah satu ayatnya yang berbunyi:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف¹⁶

Wahbah az-Zuhaili berpendapat, ayat ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki, sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban ini adalah *'urf* (tradisi) dan *al-fītrah* (fitrah). Setiap hak selalu ada kewajiban, dan sebaliknya. Fitrah sebagaimana diketahui adalah nilai-nilai yang melekat pada manusia semenjak ia diciptakan.¹⁷ Dalam bahasa yang lebih populer boleh jadi disebut nilai-nilai dasar kemanusiaan. Dalam Islam, nilai-nilai ini mengandung makna kesucian.

Hak dan kewajiban dalam perkawinan secara garis besar meliputi dua hal, yaitu hak-hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi, dan hak-hak dan

¹⁶Al-Baqarah (2): 228.

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adilatu*, IX: 6842.

kewajiban-kewajiban dalam bidang nonekonomi. Hak yang pertama, antara lain, berkaitan dengan soal *mahar* (maskawin) dan soal nafkah, Hak yang kedua, antara lain, meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.¹⁸

Mahar atau maskawin atau yang sering dikatakan nama bagi harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fiqh Islam, selain kata *mahar*, terdapat sejumlah istilah lain yang memiliki konotasi yang sama, antara lain, *ṣadāq*, *niḥlah*, *ṭaul*, *ajrun*, dan *fariḍah*.¹⁹ *Mahar* ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada isterinya, sebagai tanda keseriusannya untuk mengawini dan mencintai perempuan, sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'rūf*.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang status *mahar*, ada yang berpendapat bahwa *mahar* merupakan rukun dalam akad nikah, namun ada juga yang berpendapat bahwa *mahar* hanya merupakan syarat sahnya nikah, bukan rukun, karena itu tidak boleh ada persetujuan untuk meniadakannya.²⁰ Hal ini didasarkan pada firman Allah berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتَهُنَّ خُلَّةً²¹

¹⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, hlm. 148.

¹⁹Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, II: 14.

²⁰ *Ibid*.

²¹An-Nisā' [4]: 4.

Ayat di atas menjelaskan, maskawin atau *mahar* bukanlah harga mati dari seorang perempuan. Oleh karena itu, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. *Mahar* bisa besar dan bisa pula kecil. Dalam beberapa hadis justru dikatakan bahwa sebaiknya jumlah *mahar* tidak terlalu besar, sebagaimana Nabi mengatakan:

إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.²²

Pemberian *mahar* secara berlebihan justru dilarang. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi seorang pemuda yang akan melangsungkan perkawinannya. Mempersulit perkawinan bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk, atau bahkan merusak secara personal maupun sosial.

Para ahli fiqh memang ada yang menetapkan jumlah minimal untuk *mahar*. Mazhab Hanafi misalnya, menetapkan jumlah *mahar* tidak boleh kurang dari 10 dirham.²³ Mazhab Maliki menetapkan seperempat dinar.²⁴ Mazhab Syafi'i tidak ditentukan ukuran minimal *mahar* berdasarkan nominal tertentu. Menurut mazhab ini, yang penting adalah apa saja yang ada harganya atau sesuatu yang berharga.²⁵

²²Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Al-Musnad* (Beirūt: Dār al-Fikr, t. t.), VI: 82

²³Abdurrahmān al-Jazirī, *Kitāb Fiqh 'Alā al-Maḏhab al-Arba'ah*, IV: 12

²⁴*Ibid.*, IV: 13.

²⁵Maḥmūd al-Matrah, *Mukhtaṣar al-Muznī 'alā al-'Umm* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), IV: 94.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, *mahar* di sini hukumnya wajib yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuannya pun harus didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.²⁶

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Kewajiban menyerahkan *mahar* bukan merupakan rukun dalam perkawinan namun hanya merupakan syarat sah akad. Oleh karenanya kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah *mahar* pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan *mahar* masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.²⁷ Namun demikian, *mahar* adalah sesuatu barang yang berharga atau jasa mengajarkan al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi:

إِلْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.²⁸

²⁶Lihat huruf (d) Pasal I Bab I I Buku I. lihat juga Pasal 30 dan Pasal 31 Bab IV. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, t. t), hlm. 113 dan 120-121.

²⁷Lihat Pasal 32 dan Pasal 34.

²⁸Imam al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995), III: 267 Hadis No. 5150 diriwayatkan dari Yahyā hadis wakī' diriwayatkan dari Sufyan dari Abī Hazm dari Abī Sahl bin Sa'id. Bandingkan juga dalam Jalāluddīn 'Abdurrahmān as-Sayūṭī, *Tanwīr al-Hawālik Syarḥ al-Muwatṭa' Imām Mālik* (Beirūt: Dār al-Fikr, t. t.), hlm. 63.

Dalam hadis lain juga disebutkan:

قد أنكحتكها بما معك من القرآن.²⁹

Di samping itu, ada dua bentuk *mahar* yang dikenal dalam hukum Islam, yaitu *mahar musammā* dan *mišl*, *Mahar musammā* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *šigat* akad nikah. *Mahar musammā* ini dibagi lagi ke dalam dua kelompok, yaitu *mu'ajjal* dan *muājal*. *Mahar mu'ajjal* adalah *mahar* yang segera (kontan) diberikan kepada isterinya, sedangkan *mahar muājal* adalah *mahar* yang ditangguhkan pembayarannya atau pemberiannya. Adapun yang dimaksud *mahar mišl* adalah *mahar* yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak isteri dan pada waktu akad nikah jumlah *mahar* belum ditetapkan bentuknya.³⁰

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan dalam mengkaji pemikiran Khaled Abou El-Fadl tentang *mahar* adalah pendekatan sejarah yang mungkin akan mempengaruhi corak pemikirannya dan pendekatan normatif yaitu boleh tidaknya pernikahan tanpa adanya *mahar*.

Di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat tentang bentuk *mahar* diatas bahwa apakah *mahar* itu ditentukan kadar (ukuran)-nya atau tidak. Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua persoalan pokok dalam masalah *mahar* ini, yaitu:

²⁹ *Ibid.*, Hadis No. 5152

³⁰ Kamar Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan-Bintang, 1993), hlm. 5-8.

1. Adanya ketidakjelasan akad nikah itu sendiri, yakni 1) kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan adalah adanya kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak seperti halnya dalam jual-beli; dan 2) kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Hal ini karena ditinjau dari segi bahwa dengan *mahar* itu orang laki-laki dapat memiliki jasa orang wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran, tetapi bila ditinjau dari segi adanya larangan persetujuan untuk meniadakan *mahar*, maka *mahar* itu mirip dengan ibadah.
2. Adanya pertentangan antara *qiyās* yang menghendaki adanya pembatasan *mahar* dengan pemahaman hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. *Qiyās* yang menghendaki adanya pembatasan menyatakan bahwa perkawinan adalah ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang objek yang dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil yang dicapai.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka, yaitu menggunakan data berupa kitab-kitab, buku dan karya tulis lain yang

berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti, *mahar*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang obyek penelitiannya adalah pandangan tokoh, dalam hal ini pandangan dan pemikiran Khaled Abou El-Fadl tentang konsep *mahar*.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*,³¹ yaitu suatu cara untuk menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang pandangan Khaled Abou El-Fadl tentang konsep *mahar*, sehingga dapat diketahui bahwa kajian ini dapat menjadi sebagai masukan dalam pengembangan pemikiran hukum Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di dalam penelitian ini, penyusun menelusuri literature-literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas atau diteliti. Adapun yang menjadi sumber pokok (primer) adalah buku-buku karangan Khaled Abou El-Fadl yang berkaitan tentang hukum perkawinan khususnya yang menjelaskan tentang *mahar*. Sumber sekundernya adalah semua buku dan tulisan-tulisan para ahli yang membahas masalah yang berkaitan dengan kajian skripsi ini. Sebagai bahan tersiernya adalah semua referensi yang menunjang sumber primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Umum, Ensiklopedi, dan sebagainya.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Group, 2006), hlm. 22. Lihat juga Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, Cet II (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 132.

3. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.³² Pendekatan ini adalah untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fiqhiyah, sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fiqh.

4. Teknik analisis data

Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan aspek penelitian berhasil atau tidak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi.³³

Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data meliputi seleksi dan pemadatan data, diringkas dan disederhanakan. Data yang telah terkumpul lalu dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* dengan teknik analisis *induktif* yaitu suatu analisis data yang bertitik tolak atau berdasarkan pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

³³Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16-19.

suatu kesimpulan khusus.³⁴ Dengan dianalisis secara kualitatif akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai pandangan Khaled Abou El-Fadl tentang konsep *mahar*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, dikemukakan sistematika pembahasannya, yakni sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang pemaparan latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka toeretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka dalam bab ini dibahas tentang *mahar* yang pembahasannya meliputi definisi *mahar*, konsep *mahar* dalam al-Qur'an dan Sunnah, serta pendapat para fuqaha. Kemudian dilanjutkan dengan historisasi dan kontekstualisasi *mahar* itu, sehingga terlihat eksistensi *mahar* dalam perkawinan hukum Islam.

Bab Dua, karena kajian dalam skripsi ini tentang konsep *mahar* dalam pandangan seorang tokoh, maka pada bab ini mengutarakan kajian tentang biografi Khaled Abou El-Fadl dan pandangannya tentang konsep *mahar*.

Bab Empat merupakan bagian analisis. Dalam bagian ini membahas tentang konsep *mahar* dalam rekonstruksi pemikiran Khaled Abou El-Fadl yang terdiri dari tiga sub bab yaitu tentang konsep pernikahan menurut

³⁴ *Ibid.*, hlm. 265.

Khaled Abou El-Fadl; rekonstruksi konsep *mahar* dalam pernikahan menurut Khaled Abou El-Fadl dan Argumentasinya; dan analisis konsep *mahar* menurut Khaled Abou El-Fadl.

Bab Lima adalah penutup, sebagai akhir dari keseluruhan penelitian ini. Pada bab ini akan menjabarkan tentang kesimpulan dan ditutup dengan memberikan beberapa saran-saran.



BAB IV
ANALISIS KONSEP MAHAR DALAM REKONSTRUKSI PEMIKIRAN
KHALED ABOU EL-FADL

A. Analisis Gagasan dan Argumentasi Khaled Abou El-Fadl tentang Konsep
Mahar

Setelah mengetahui konsep pernikahan dan *mahar* menurut Khaled Abou El-Fadl, maka pada bagian ini akan mendeskripsikan analisis tentang gagasan dan argumentasi serta rekonstruksi dalam pandangan Khaled Abou El-Fadl terhadap pengembangan hukum Islam sekarang ini.. Sebelum jauh melangkah, perlu kiranya membuka kembali uraian pada bab terdahulu (Bab III) bahwa jika dipahami dasar pemikiran El-Fadl, ia berpegangan pada *syari'at ar-risālah 'ūla* (periode Makkah) di mana dalam masa ini Islam mengalami masa keemasan atau Islam yang sempurna. Dalam periode ini pula Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, muslim dan non muslim dengan kata lain Islam yang universal, walau terkadang syari'at lama perlu pengembangan dalam menerapkan dan menginterpretasikan masalah hukum, terutama masalah *mahar* dalam perkawinan.

Jika dipahami secara seksama pula, bahwa pada dasarnya, dalam pandangan Khaled Abou El-Fadl tentang *mahar*, ia menolak konsep *mahar* jika *mahar* itu dianggap sebagai pembelian perempuan. Ketika mahar dijadikan sebagai pembelian perempuan atau alat jual perempuan, maka terkesan bahwa menikahi perempuan melalui tiga cara, yaitu ditawan, diserobot, dan dibeli.

Alasan ini pula yang dimaksudkan Khaled Abou El-Fadl sebagai sisa-sisa budaya masa lalu di mana perempuan direndahkan di masyarakatnya. Oleh karena itu sudah tidak sepantasnya *mahar* diikutsertakan bersama perempuan ketika ia memasuki masa kehormatannya yang sedang dipersiapkan oleh Islam, yakni tatkala dasar-dasar Islam telah memasuki era aplikasi sekarang ini.

Boleh jadi yang dirisaukan oleh Khaled Abou El-Fadl yakni terhadap kebiasaan masyarakat atau sejumlah aturan kontemporer yang mengatur tentang batasan mahar atau uang yang berhubungan perkawinan ini dilatarbelakangi oleh praktek masyarakat di mana pihak orang tua (wali) dari pihak pengantin/ mempelai perempuan lebih mendominasi dalam menetapkan sejumlah mahar. Dalam banyak kasus para orang tua ada yang mematok *mahar* atau uang ganti yang bukan *mahar* tetapi statusnya sama dengan *mahar*, dengan jumlah yang sangat mahal. Akibatnya banyak pasangan yang gagal melangsungkan akad atau perkawinan karena *mahar* atau uang semacamnya yang sangat mahal, atau jika akad pernikahan terjadi, menimbulkan kekerasan suami kepada isterinya, karena sudah merasa membayar *mahar* dengan mahal. Meskipun tidak secara tekstual lahirnya aturan yang mengatur mahar tersebut dilatarbelakangi oleh praktek-praktek demikian, namun tidak menutup kemungkinan bahwa praktek tersebut masih terjadi di masyarakat bahkan justru menyebabkan lahirnya Perundang-undangan kontemporer, seperti yang sering di dengar di daerah-daerah seperti Indonesia dengan istilah uang *tukon*

atau paningset (di Jawa), uang jujur (di Kalimantan), dan uang semacamnya.¹

Jika benar praktek-praktek tersebut terjadi di masyarakat, maka tentunya pandangan Khaled Abou El-Fadl sangat dibenarkan untuk meniadakan *mahar* dalam pernikahan (dalam bentuk materi) dan hal ini sangat bertentangan dengan agama (baca: Islam) yang tidak membolehkan memberatkan pihak-pihak yang ingin melakukan akad pernikahan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi saw sebagai berikut:

خيرهن أيسرهن صداقا²

dan dalam hadis Nabi lainnya yang menyatakan bahwa:

إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.³

Berdasarkan kedua hadis di atas, seharusnya Peraturan Perundang-Undangan sekarang sangat diharapkan sebagai upaya untuk mengembalikan konsep dasar Islam, bahwa *mahar* tidak boleh memberatkan pihak-pihak yang akan melakukan akad perkawinan.

Satu hal lagi yang sebagai catatan penting untuk dipikirkan tentang status *mahar*. Munculnya keyakinan dan pandangan umum bahwa isteri menjadi pelayan suami disebabkan salah satunya oleh pemahaman yang kurang tepat terhadap status *mahar*. *Mahar* dianggap sebagai uang pengganti, di mana dengan membayar *mahar* suami mendapat layanan/ *service* dari isterinya.

¹Lihat Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: ACAdemia & Tazafa, 2004), hlm. 165.

²Ibn Hibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān* (Beirūt: Dār al-Fikr, t. t.), IX: 342. Hadis dari Mujāhid dari Ibn ‘Abbās.

³Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Al-Musnad* (Beirūt: Dār al-Fikr, t. t.), VI: 82

Maka posisi isteri dengan demikian adalah pelayan suami. Sebagai pelayan, isteri tidak berhak mendapatkan layanan dari suaminya (*istimtā*). Akibat selanjutnya adalah suami senang-senang di atas penderitaan isteri. Di mana hal ini, menurut Khaled Abou El-Fadl konsep demikian ini tidak sejalan dengan norma Islam. Islam memberikan hak untuk saling menikmati hubungan seksual (*istimtā*) antara pasangan suami dan isteri. Hubungan suami dan isteri adalah hubungan yang saling melayani dan dilayani. Jadi keduanya sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan kenikmatan. Karena itu, *mahar* bukan alat ganti rugi atau kepemilikan seperti umumnya dipegangi oleh para ulama, tetapi sebagai simbol cinta kasih dan sayang dari laki-laki sebagai calon suami kepada seorang wanita sebagai calon isterinya.

Untuk memahami pandangan Khaled Abou El-Fadl terhadap *mahar* dan warisan jahiliyah, setidaknya dapat dilihat dari status *mahar* dalam Islam, ada dua hal penting dipahami terlebih dahulu, yakni asal usul *mahar* dan tradisi masyarakat Arab pra Islam tentang perkawinan. Hubungan dengan asal-usul *mahar* dapat dicatat, bahwa *al-mahru* dan *aş-şidāq* biasanya digunakan untuk menunjuk maskawin atau *mahar*, yakni pemberian calon suami kepada calon isteri (maskawin). Ternyata pada masa pra Islam kedua istilah ini mempunyai perbedaan, yakni *aş-şidāq* untuk menunjukkan pemberian kepada calon isteri/suami, sementara *al-mahru* untuk menunjukkan pemberian kepada orang tua si calon isteri.⁴ Dengan demikian *aş-şidāq* adalah pemberian yang diterima calon

⁴As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), II: 8. Bandingkan dengan Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa Ghufan A. Mas'adi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 18.

isteri/ suami, di mana si wanita/ laki-laki tersebut bebas menggunakannya. Karena itu, secara prinsip status *aṣ-ṣidāq* sama dengan bayaran dalam nikah *mut'ah*. Akibat lain dari *aṣ-ṣidāq* sebagai pemberian dari seorang calon suami kepada calon isteri tergantung pada jenis perkawinannya; bisa kemungkinan *aṣ-ṣidāq* suami atau sebaliknya.⁵

Al-mahru sebagai pemberian dari calon suami kepada orang tua calon isteri, pada prinsipnya sebagai uang kompensasi (ganti rugi) karena sudah membesarkan dan karena kehilangan peran yang dimainkan sang anak kelak di rumah bapaknya sebagai akibat dari perkawinan tersebut, maka ungkapan *hanīyan laka an-nāfija*, merupakan ungkapan pemberian selamat kepada seorang bapak atas kelahiran anak perempuan. Sebab dengan kelahiran anak perempuan tersebut akan memberikan sumber kekayaan bagi orang tuanya.⁶

Kata *al-mahru* ternyata sama artinya dengan kata *mōhar* dalam bahasa Hebrew, dan *mahrā* dalam bahasa Syriac, yakni sejumlah uang/ harta yang dibayarkan kepada orang tua si mempelai wanita. Dengan demikian dari segi tata bahasa (etimologi) kata *al-mahru*, *mōhar*, dan *mahrā* mempunyai arti yang sama yakni harga sebagai ganti rugi. Awalnya orang Arab tidak melepaskan anak perempuannya tanpa uang ganti rugi. Sebab dengan dinikahnya si anak gadis tersebut oleh seorang laki-laki sama artinya dengan kehilangan peran yang semestinya dapat dimainkan si anak gadis tersebut di rumah bapaknya. Pandangan ini sejalan dengan ungkapan “*Jika anda tidak mendapatkan*

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶ *Ibid.*

harta seimbang, perkawinan terbaik adalah kuburan”. Artinya kalau uang ganti rugi terlalu murah anak tersebut lebih baik dibunuh. Karena itu orang Arab tidak mau melepas anak putrinya dengan harga yang terlalu murah, minimal harus ada uang ganti rugi yang seimbang bagi orang tuannya.⁷ Ternyata al-Qur’an tidak menggunakan istilah *mahar*, melainkan menggunakan istilah (صدق), khususnya ketika menyebut status *mahar*, seperti yang tersebut dalam QS. An-Nisā’ berikut ini:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتَهُنَّ خُلَّةً⁸

Adapun tradisi Arab jahili pra Islam yang terpenting dipahami dalam kaitannya status *mahar* adalah bahwa masyarakatnya di bangun berdasar ikatan keluarga, keturunan (*nasab*) kekerabatan, dan ikatan etnis,. Mereka hidup dalam ikatan kelompok kekerabatan, keluarga patriarkal yang terdiri dari seorang ayah, anak laki-laki dan keluarga mereka. Masyarakat patriarkal agnatic ini menurun melalui garis laki-laki, sementara wanita adalah kelompok inferior dan bukan merupakan warga yang penuh. Status, kewajiban dan hak laki-laki sepenuhnya berasal dari klan. Perkawinan diatur yang lebih menguntungkan keluarga daripada pertimbangan kebebasan dan kehendak pasangan. Lebih jauh identitas keluarga dilindungi oleh kejelasan kewajiban kolektif, dan laki-laki bertanggungjawab melindungi seluruh keluarga. Islam menyediakan pembaharuan moral dan spiritual serta memperkenalkan kebebasan baru dan keluhuran derajat kepada individual. Secara khusus al-

⁷Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, hlm. 19.

⁸An-Nisā’ [4]: 4

Qur'an melindungi wanita dan anak-anak, di mana mereka menjadi individu dengan hak tertentu. Wanita mempunyai hak properti atas nama sendiri, serta wanita diberi hak waris.

Dalam hal perkawinan dan hubungannya dengan mahar adalah adanya tradisi perkawinan pinang dalam Arab pra Islam, artinya seorang laki-laki meminang seorang wanita melalui seorang laki-laki yang menjadi wali atau anak perempuannya sendiri, dan laki-laki yang bersangkutan memberikan *mahar* kepada wali, kemudian menikahinya. Seluruh nas yang berkaitan dipahami yang berkaitan dengan *mahar* dikaji secara integratif dan induktif lengkap dengan historisitasnya (sabab nuzul) kemudian dikaitkan pula dengan nas yang berbicara masalah perkawinan, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat dicatat, yaitu:

1. Bahwa Islam memberikan kebebasan dan tanggungjawab individu sebagai ganti tanggungjawab kelompok atau klan yang menjadi tradisi masyarakat Arab pra Islam. Implikasi dari perubahan ini dalam hal *mahar* bukan lagi hak klan atau kelompok, tetapi milik mutlak isteri. Karena itu status kepemilikan *mahar* adalah di tangan perempuan yang kelak akan menjadi isteri, bukan orang tua atau sukunya.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa yang semula dalam masyarakat pra Islam status mahar adalah sebagai uang ganti pemeliharaan yang diberikan kepada orang tua si perempuan, dirubah oleh Islam menjadi pemberian suami kepada isteri yang penuh dengan ketulusan sebagai tanda

cinta untuk membentuk ketenteraman, kedamaian, dan ikatan yang utuh di antara pasangan suami dan isteri.

2. Kaitannya dengan jumlah *mahar* al-Qur'an menggunakan istilah yang sangat bijaksana, yakni *ma'rūf*. Di mana kata *ma'rūf* mengandung arti atau dapat diartikan dengan pantas, sewajarnya atau pantas, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun ketika konsep yang bijaksana ini diaplikasikan dalam bentuk nyata seharusnya dihubungkan dengan status perkawinan itu sendiri, satu sisi adalah akad yang sangat tinggi derajatnya, dan di sisi lain adalah ibadah yang setiap orang berhak mendapatkannya. Dari kedua kondisi ini, maka *mahar* tidak boleh disepelekan, tetapi juga tidak boleh menjadi penghalang bagi orang untuk melakukan ibadah. Inilah substansi dari penetapan mahar oleh Nabi yang suatu waktu kedengarannya mahal, sementara pada kesempatan lain sangat murah, bahkan hampir tidak bernilai kalau diukur dengan ukuran materi. Maka semesti hal itu yang harus dipahami secara jernih dan bijaksana pula. Jangan sampai gara-gara atau akibat *mahar* orang tidak dapat melaksanakan akad nikah. Jadi *mahar* tidak boleh diremehkan tetapi juga tidak boleh memberatkan yang mengakibatkan orang tidak dapat menikah atau beribadah.
3. Tentang status *mahar* dan akibat hukum dari *mahar* dapat dicatat berikut: bahwa *mahar* adalah simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon isterinya, bukan uang pengganti untuk memiliki si perempuan tersebut, apalagi sebagai uang ganti untuk mendapatkan layanan.

Pembayaran *mahar* bukan berarti mendapatkan layanan. Suami dan isteri adalah pasangan yang harus saling melayani dan dilayani. Status *mahar* yang seperti itu tujuan perkawinan akan tercapai, yakni kedamaian, ketentraman, dan penuh kasih sayang baik dari suami kepada isterinya atau sebaliknya, bukan kebahagiaan suami di atas penderitaan isteri.

Pandangan Khaled Abou El-Fadl tentang *mahar*, jika dikaitkan dengan pandangan para imam mazhab atau yang terdekat dengan imam mazhab di pembahasan terdahulu, secara prinsip memiliki keseragaman, kesepakatan atau setuju tentang sahnya akad nikah tanpa *mahar*, tetapi setelah terjadi hubungan seksual *mahar* wajib dibayar. Karena itu, *mahar* bukanlah rukun nikah yang harus ada ketika melakukan akad nikah, tetapi *mahar* adalah sebagai ganti untuk mendapatkan manfaat dari isteri, dan akad nikah merupakan langkah awal untuk berhak mendapat manfaat isteri.

Mahar tersebut bukan merupakan rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan, maka menikah tanpa *mahar* pun bagi Khaled Abou El-Fadl tidak atau bukan merupakan persoalan. Terlebih lagi jika *mahar* dianggap sebagai alat atau harga jual perempuan, maka sebaiknya *mahar* ditiadakan. Dengan adanya pemahaman *mahar* seperti ini, maka perempuan seolah-olah dibeli oleh calon suaminya dari kedua orang tua si perempuan. Hal inilah yang disebut Khaled Abou El-Fadl sebagai sisa atau warisan peradaban Jahiliyah di mana kedudukan perempuan sangat direndahkan dan keberadaannya hampir tidak diakui.

Khaled Abou El-Fadl berpendapat, untuk mendapatkan Islam secara paripurna, maka perlu diadakan perubahan dan perkembangan (*taṭawwur*). Sesuatu itu tidak dapat dikatakan sejati, jika tidak ada perubahan sama sekali, atau dengan kata lain, dinamisasi itu perlu untuk mendapatkan ke-paripurnaan atau ke-sejati-an sesuatu. Hal inipun perlu dilakukan juga pada syari'at Islam. Syari'at menurut Khaled Abou El-Fadl itu selalu berubah sebagaimana syari'at di zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad. Contoh di zaman Nabi Adam, perkawinan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya memang dianjurkan. Namun, ketika Nabi Muhammad datang membawa syari'at Islam, yang halal pada masa Nabi Adam, justru menjadi haram. Lebih dari itu yang diharamkan tidak hanya saudara perempuan saja, tetapi meliputi yang lainnya, sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an berikut:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخلتكم وبنات
الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة
وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم
بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم
الذين من أصلبكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله
كان غفورا رحيما⁹

⁹An-Nisā' [4]:23.

Ayat di atas menegaskan bahwa perubahan syari'at tersebut dikarenakan adanya situasi dan kondisi (*setting social*) yang berbeda. Hal ini sesuai dengan kaidah uṣūl fiqh yang menyatakan bahwa:

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الارمنة والامكنة والاحوال.¹⁰

Khaled Abou El-Fadl berpendapat, semakin kompleksnya problem yang dihadapi oleh masyarakat muslim saat ini, maka diperlukan sesuatu penyelesaian yang sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Oleh karena itu, tambah Khaled Abou El-Fadl adalah keliru kalau syari'at Islam di abad ke-7 dengan segala detail-detailnya dipaksakan untuk diterapkan di abad modern ini bahkan sudah pasca modern. Hal ini mengingat bahwa adanya perbedaan tingkatan dan persoalan masyarakat pada masa abad ke-7 dengan tingkatan dan persoalan pada masa sekaramh ini. Khaled Abou El-Fadl membagi syari'at itu menjadi dua macam, yaitu *syari'at 'ūla (salafī)* dan *syari'at ṣāniyah (modern)*. *Syari'at 'ūla (salafī)* adalah syari'at diturunkan di abad ke-7, sedangkan *syari'at ṣāniyah (modern)* adalah syari'at yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, karena sifatnya yang egaliter, mempertahankan keadilan dan berusaha menampakkan esensi ajaran Islam yang mendasar.

Dalam *syari'at 'ūla (salafī)*, pernikahan dengan segala macam detailnya adalah sebagaimana yang disepakati para ulama terdahulu atau ulama fiqh klasik, sedangkan *syari'at ṣāniyah (modern)* meniadakan adanya poligami,

¹⁰ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

talaq –bukan saja milik seorang suami/ laki-laki- dan meniadakan adanya *mahar* dalam pernikahan. Sebab menurut Khaled Abou El-Fadl, pernikahan merupakan hubungan (relasi) antara suami dan isteri dengan hak dan kewajiban yang seimbang dan tidak ada dominasi di antara keduanya, maka *mahar* yang dianggap sebagai nilai jual perempuan sudah tidak sesuai (tidak sepatutnya), jika masih dimasukkan dalam konsep pernikahan. Untuk itu *mahar*, menurut Khaled Abou El-Fadl, kalau bisa dan boleh ditiadakan, atau kalau memang ada, sebaiknya diberi batasan maksimal sehingga perempuan dapat memanfaatkan *mahar* sebagai harta mutlakanya, atas pemanfaatan dari tubuhnya. Hal ini pun tentu dapat menjadi persoalan atau titik rawan bagi perempuan itu sendiri. Karena si perempuan/ isteri akan kesulitan untuk mengembalikannya, jika ia meminta hak *khulū'* kepada suaminya. Apalagi kalau si perempuan berasal dari golongan rendah atau miskin yang pernah dinikahi oleh seorang laki-laki yang kaya raya, dan pada waktu pernikahan si perempuan diberikan *mahar* dengan jumlah yang sangat banyak atau besar.

Meskipun demikian, Khaled Abou el-Fadl bukan bermaksud untuk meniadakan *mahar* secara hakiki, tapi ia meniadakan *mahar* secara materi. Jika dipahami pandangan Khaled Abou El-Fadl berdasarkan pada inti dari *mahar* itu sendiri. Oleh karena itu *mahar* menurutnya memang merupakan sesuatu yang esensial atau pokok yang sudah ditentukan oleh nas, akan tetapi karena sejarah dari *mahar* tersebut yang memberikan pemahaman bahwa *mahar* memang harus berbentuk materi. Hal inilah yang seharusnya menurut Khaled Abou El-Fadl harus direkonstruksi.

Dengan memahami pandangan Khaled Abou El-Fadl, sebenarnya ia bermaksud memberikan wacana kepada masyarakat (khususnya bagi pemegang kekuasaan) agar *mahar* itu tidak dipahami hanya dalam bentuk materi saja, tetapi harus dipahami secara esensial bahwa *mahar* itu merupakan bentuk penghargaan kepada perempuan atas rasa cinta yang tulus dari seorang laki-laki/ suami, sebagaimana yang sudah ia jelaskan pada langkah-langkah pernikahan di atas.

Berdasarkan pandangan Khaled Abou El-Fadl di atas, dapat disimpulkan bahwa *mahar* yang dikemukakannya didasarkan pada esensi dari arti *mahar* itu sendiri bukan dalam dataran arti hakiki tapi melainkan arti materi. Menurutny *mahar* itu tidak harus berbentuk materi, tapi dapat berbentuk yang lain yang dapat mewakili ketulusan cinta seorang laki-laki kepada perempuan. Jika tidak ada lagi yang dapat dijadikan *mahar*, maka pernikahan dapat menggunakan jasa mengajarkan al-Qur'an, bahkan kalau memang tidak ada sama sekali yang bisa dijadikan *mahar*, maka pernikahan tanpa *mahar* apapun tetap bisa dilakukan dan tetap bisa dilangsungkan dan dianggap sah (sebagaimana didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh 'Uqbah ibn Amir di atas).

Di samping itu, *mahar* itu bersifat kondisional. Artinya, *mahar* itu disesuaikan dengan kemampuan laki-laki dan tidak harus didasarkan pada adat istiadat setempat, karena Rasulullah sendiri tidak memberi batasan mengenai jumlah *mahar* tersebut. Lebih jauh lagi dengan sifat *mahar* yang kondisional tersebut, maka *mahar* itu bisa bersifat wajib, makruh, mubah, haram dan

sunnah. Wajibnya *mahar* karena sudah ditetapkan dalam hukum asal, sedangkan *mahar* menjadi makruh ketika seorang perempuan meminta *mahar* yang melebihi sesuatu yang tidak dimiliki oleh laki-laki, dan untuk memenuhi permintaannya tersebut hingga laki-laki itu harus meminjam pada orang lain. *Mahar* menjadi mubah ketika ada kesempatan dari pihak perempuan untuk membayar *mahar* sesuai dengan kemampuan laki-laki, tapi ketika waktunya tiba untuk membayar atau memenuhi *mahar* tersebut, karena sesuatu sebab laki-laki itu tidak mampu untuk memenuhinya atau membayarnya. *Mahar* menjadi haram ketika sesuatu yang dijadikan *mahar* itu bukan sesuatu yang halal atau tidak sesuai dengan aturan syar'i. *Mahar* menjadi sunnah ketika laki-laki memberikan itu melebihi dari yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Hal ini biasanya terjadi dalam pernikahan *mut'ah* di mana sebelum pernikahan terjadi sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai *mahar*, baik dari segi materi maupun jumlahnya.

B. Rekonstruksi Pandangan Khaled Abou El-Fadl Bagi Pengembangan Pemikiran Hukum Islam

Memahami konsep yang ditawarkan Khaled Abou El-Fadl tentang konsep *mahar*, yaitu dengan melihat antara aturan model syari'at lama dan syari'at baru. Di mana perbedaan kedua syari'at tersebut terletak pada wilayahnya, di mana syari'at risalah pertama berupa kaidah, sedangkan syari'at risalah kedua adalah langkah-langkah dari syari'at pertama. Hal ini pula yang memberikan penjelasan bahwa syari'at risalah pertama tidak

tertutup, justru terbuka untuk dimasuki syari'at yang baru atau syari'at yang kedua, sehingga terjadi saling mengisi antara keduanya yang menjadikan praktik risalah pertama dapat sesuai dengan keadaan saat ini (masa syari'at risalah kedua). Contohnya adalah syari'at *ibadah*, *hudud*, dan *qiyas*. Sedangkan syari'at mu'amalat, baik dalam bidang politik, kebendaan, dan sosial banyak yang sudah tidak sejalan lagi dengan pencapaian tujuannya sehingga pengembangannya menjadi suatu keniscayaan. Perkembangan ini bukan berarti melompat dan tidak bisa dijalankan, tetapi perpindahan dari naş al-Qur'an yang *far'ī* ke naş al-Qur'an yang pokok. Perkembangan *tasyri'* ini juga didasarkan pada pemahaman terhadap rahasia-rahasia agama sehingga dalam aplikasinya dapat seseuai dengan *Syari'at al-Aḥwāl as-Syakhsiyyah*.¹¹

Dalam risalah 'ūla, disebutkan bahwa rukun pernikahan itu ada empat, dua di antaranya selalu sesuai dan bisa masuk dalam syari'at *ṣāniyah* sesuai dengan kemampuan dan menjadi titik tekan. Kedua rukun yang dimaksud adalah dua orang saksi dan *mahall* (sendirinya laki-laki dan perempuan dari hal-hal yang mencegah kebersamaannya). Adapun dua rukun lainnya adalah yang menyempurnakan empat rukun tersebut, yaitu wali dan *mahar*. Kedua rukun ini tidak diperkenankan masuk pada akad baru. Karena kedua hal ini merupakan salah satu contoh bagaimana *syari'at risalah 'ūla* terbuka terhadap *risalah ṣāniyah*. Kedudukan wali gugur dalam *risalah ṣāniyah*. Pengguguran syarat wali ini seperti gugurnya penguasa wasiat (perwalian). Sebagaimana

¹¹Khaled Abou El-Fadl, Khaled Abou El-Fadl, "Ya'du ilā Tatwīr Syarī'ah al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah", dalam <http://www.Scholarofthehouse.org/abdrabelfed>.

sebuah perjanjian yang menuntut pertanggungjawaban dan kecerdasan, maka penguasa atas laki-laki dan perempuan itu sama saja. Siapa yang berlaku dalam pembebasannya maka akan dilindungi Undang-Undang.¹²

Keberadaan wali pada syari'at lama bukanlah hal yang dibutuhkan menurut mazhab Hanafiyah, misalnya dalam pernikahan, perempuan memungkinkan menjadi wali untuk dirinya sendiri, bahkan bisa menjadi wali untuk orang lain, sehingga dalam hal ini tidak diisyaratkan pemakaian wali ketika ia menikahkan dirinya atau orang lain. Jika hal itu dilakukan, maka wali tidak bisa mencela dalam penggunaannya, dan jika sang wali memaksa, maka hal tersebut dengan *wali adal*. Sikap ini menggugurkan haknya dalam perwalian atas perempuan.¹³

Rukun yang keempat adalah *mahar*. Menurut syari'at modern, *mahar* yang berbentuk materi dan yang sudah ditentukan itu dapat gugur, karena *mahar* diibaratkan dengan nilai jual perempuan. Ketika terpuruknya posisi perempuan, maka ia diperjualbelikan. Namun, ketika posisinya sudah kuat, maka laki-laki tidak mempunyai hak apa-apa. Sejak itu perempuan tidak dihargakan lagi, tapi ia adalah mitra laki-laki dengan pola relasi yang sepadan. Perempuan adalah milik laki-laki dan laki-laki adalah milik perempuan, hak dan kewajiban keduanya adalah setara, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah berikut ini:

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا تَحِلُّ لِهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوَلْتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلِهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹⁴

Di samping itu, *mahar* yang berbentuk materi tersebut dalam syari'at lama bukanlah merupakan sesuatu yang penting dan juga bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. Oleh karenanya, pernikahan dipandang sah walaupun tanpa *mahar* sama sekali. Pernikahan juga dianggap sah dengan *mahar* apapun. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi yang menikahkan seseorang hanya dengan jasa mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an, dan Nabi juga pernah menikahkan orang lain dengan tanpa *mahar* sama sekali.

Mahar berupa jasa mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an di atas adalah didasarkan pada hadis Nabi yang diceritakan oleh Sahl ibn Abi Sa'ad bahwa ada seorang perempuan datang kepada Nabi dan berkata: "Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri kepadamu", lalu Nabi memperhatikan perempuan tersebut, kemudian Nabi menundukkan kepala. Ketika perempuan itu melihat kepada Nabi, dan Nabi pun belum juga memberikan jawaban, lalu Nabi duduk dan ketika itu berdiri seorang sahabat Nabi dan berkata: "Ya Rasulullah, jika engkau tidak memerlukannya, maka nikahkanlah aku dengan dia". Nabi bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu?", Sahabat itu

¹⁴ Al-Baqarah [2]: 228.

menjawab: "Tidak!" Nabi berkata lagi: "Pulanglah dan lihatlah apakah di saNa kamu dapatkan sesuatu?" Lalu sahabat itu pulang dan kemudian kembali dengan melaporkan: "Tidak, saya tidak menemukan apa-apa di rumah saya". Nabi menjawab: "Carilah lagi barangkali ada sesuatu walaupun hanya cincin besi". Sahabat itu pun pulang dan kembali lagi seraya berkata: "Saya tidak mempunyai apa-apa, walaupun cincin besi, tetapi saya punya satu kain, yang separuhnya bisa diberikan kepada perempuan itu". Nabi bertanya: "Apa yang kamu perbuat dengan kain itu? Jika kamu pakai, maka perempuan itu tidak mendapat apa-apa, dan jika perempuan itu yang memakainya, maka kamu tidak memakai apa-apa". Akhirnya sahabat tadi duduk dan diam. Selang beberapa menit kemudian Nabi berdiri dan memanggil sahabat tadi, lalu Nabi berkata: "Kamu bisa apa dari al-Qur'an?" Sahabat itu menjawab: "Saya bisa surat ini, ini dengan jumlahnya seperti ini". Nabi berkata: "Bisakah kamu membacakannya kepada perempuan itu dengan sepenuh hati?" Sahabat itu menjawab: "Ya!". Nabi berkata: "Pergilah, aku telah menikahkan kamu dengannya dengan al-Qur'an".

Adapun hadis yang menyebutkan tentang suatu pernikahan dengan tanpa *mahar* sama sekali adalah sebagaimana yang diceritakan 'Uqbah ibn Amir bahwa Nabi berkata kepada seorang laki-laki: "Apakah kamu mau saya nikahkan dengan seorang perempuan? Laki-laki itu menjawab, Ya. Kemudian Nabi menikahkan keduanya tanpa memberikan *mahar* sama sekali. Laki-laki yang dimaksudkan itu adalah orang yang termasuk dalam Perjanjian Hudaibiyah dan mendapatkan bagian di tanah Khaibar. Ketika Nabi Wafat,

laki-laki itu berkata: Rasulullah telah menikahkan aku dengan seorang perempuan tanpa memberikan apa-apa kepadanya. Jadilah saksi untukku bahwa saya memberikan pemberian tanah Khaibar kepadanya. Perempuan itu kemudian menjual tanah tersebut dengan seratus dirham.¹⁵

Demikian, *mahar* telah gugur dalam syari'at lama atau *'ūla*. Hal demikian yang dimaksudkan Khaled Abou El-Fadl dengan keterbukaan *syari'at risālah ūla* terhadap *syari'at risālah šāniyah*, yakni dengan menginterpretasikan apa yang disebut dengan *mahar* materi atau denan *mahar* maskawin. Berdasarkan interpretasi ini menunjukkan adanya kedekatan dua syari'at sehingga dalam perkembangannya terdapat persamaan antara *syari'at risālah ūla* dan *syari'at risālah šāniyah*, yaitu selalu mempunyai tujuan. Di samping itu, kedua syari'at tersebut juga mempunyai tujuan akhir, karena menetapkan masalah dengan atau pada konteks yang berbeda, seperti masalah *mahar* dan wali dengan penetapan yang tuntas dan memberikan satu gambaran yang bisa dipraktikkan dalam permulaan masalah pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami, minimal dua titik rawan yang dimaksud El-Fadl akan terjadinya dehumanisasi berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran *mahar* dalam perkawinan baik dalam fiqh klasik ataupun fiqh modern. Dua titik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Status *mahar* dan akibat hukumnya

Dalam hal persepsi *mahar* sebagai *'iwāḍ* yang dapat menghalalkan *buḍu* (kelamin) perempuan dan seluruh anggota badannya untuk dinikmati,

¹⁵ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1996), II: 104.

merupakan simpul yang berbahaya bagi perempuan dalam ikatan legal perkawinan. Dengan persepsi yang demikian, maka perempuan sangat potensial diperlakukan sebagai instrumen seksual bagi laki-laki, dengan tanpa perlu memperhatikan hak perempuan untuk berekspresi dalam kaitannya dengan hubungan seksual. Hal inilah yang menghiiasi hukum personal status laki-laki. Ketika *mahar* dihayati dan dipedomani sebagai *conjugal rights price*, maka sejak saat itu perempuan telah memulai proses dehumanisasi dan rumah tangga, sebagaimana yang dicitakan dalam kitab suci tersebut niscaya tidak akan tercapai. Wakhidudin Khan mengatakan: *"The mahr is noway a payment for conjugal rights are far too precious to be equated with what is normally given as mahr"*.¹⁶ Dalam memahami kedudukan *mahar* ini, seharusnya jelas dipahami bahwa *mahar* harus dilihat sebagai akibat hukum terjadinya akad nikah secara otomatis, daripada sebagai harga yang mesti dibayar seorang suami bagi hak-hak yang diperbolehkannya atas seorang isteri dalam perkawinan, atau sebagai simbol penghargaan akan harkat dan martabat seorang perempuan.¹⁷

2. Kadar *mahar* dan belenggu perempuan

Dalam hal kadar *mahar*, maka potensi dehumanasinya terletak pada kadar *mahar* dalam peraturan fiqh klasik maupun negara yang tanpa batas.

¹⁶Maulana Wakhidudin Khan, *Woman in Islamic Syari'ah* (New Delhi: The Islamic Centre, 1995), hlm. 83.

¹⁷Bandingkan dengan pendapat Ahmad Faiz bahwa *mahar* bukanlah hasil usaha (*kasb*), tapi adalah hak yang otomatis timbul karena akad nikah sebagai penghormatan terhadap sifat perempuan yang *muḥsinīn* yang dianjurkan untuk dinikahi sebagaimana telah ditegaskan dalam al-Qur'an, sehingga kedudukannya bukan sebagai tebusan dan harga atas kompensasi hak tertentu, tetapi lebih daripada itu, adalah sebagai uqdat an-nikah dan ihsan, lihat Ahmad Faiz, *Dustūr al-Ushrah fī Zilāl al-Qur'an* (Beirūt: Mu'assasah ar-Risālah), hlm. 99.

Kadar *mahar* di dalam fiqh tidak ditentukan secara detail, sehingga kadang suatu negara menetapkan hukum batasan *mahar* turut tidak dicantumkan batasan tertinggi nilai *mahar* bersamaan dengan peningkatan kedudukan perempuan dalam proses penyusunan hukum keluarga.

Tanpa disadari, jika dilakukan limitasi, maka *legal binding* yang ada pada *mahar* dan konsekuensinya dapat memenjarakan perempuan jika perkawinan yang dibangunnya gagal dan tidak bahagia. Di dalam fiqh klasik jika isteri meminta cerai dari suaminya (khulu'; gugat cerai di pengadilan oleh isteri) maka keputusan itu berlaku jika ia mengembalikan *iwad* (pengganti) *mahar* sebanyak setengah dari *mahar* yang diberikan suami kepada isterinya. Jika perempuan dari kalangan rendah – umpamanya dinikahi oleh pengusaha besar dengan *mahar* yang tidak terjangkau oleh isteri, sedangkan *mahar* adalah hak isteri sepenuhnya, maka harta *mahar* tersebut dibelanjakan habis. Maka jika suatu saat isteri tersebut tidak memperoleh kebahagiaan akibat perlakuan suaminya, maka ia akan sulit untuk lepas dari belenggu *mahar* suaminya karena besarnya. Sedangkan jika dilanjutkan, maka *never ended violences* akan berlangsung dalam rumah tangga itu. Di sinilah letak urgensi penetapan batas tertinggi *mahar* dalam pranata negara untuk melindungi hak warga negara perempuan-nya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan skripsi ini adalah:

1. Bahwa pandangan Khaled Abou El-Fadl tentang gagasan dan argumentasi Khaled Abou El-Fadl tentang konsep *mahar* adalah pemberian atau penghargaan dari seorang laki-laki kepada perempuan karena rasa sayang dan cinta yang tulus. *Mahar* bukan termasuk rukun dan syarat sahnya dalam pernikahan, maka menikah tanpa *mahar* pun tidak menjadi persoalan. *Mahar* dianggap sebagai harga jual perempuan. Adanya *mahar* perempuan seolah-olah dibeli oleh calon suaminya dari kedua orang tuanya. Hal inilah yang disebutnya sebagai sisa-sisa warisan peradaban jahiliyah di mana martabat perempuan sangat direndahkan dan keberadaannya hampir tidak diakui. Untuk itu, *mahar* bagi Khaled Abou El-Fadl lebih baik ditiadakan. Ia bukan bermaksud meniadakan *mahar* secara hakiki, tapi ia hanya meniadakan *mahar* secara materi. Pandangannya tersebut hanya mendasarkan pada inti dari *mahar* itu sendiri. *Mahar* dalam pernikahan, menurutnya, memang merupakan sesuatu yang pokok sesuai dengan ketentuan nas. Akan tetapi karena sejarah dari *mahar* tersebut yang memberikan pemahaman bahwa *mahar* memang harus berbentuk materi.
2. Bahwa kontribusi dari gagasan dan argumentasi Khaled Abou El-Fadl tentang konsep *mahar* bagi pengembangan pemikiran hukum Islam. Pada dasarnya, menurut Khaled Abou El-Fadl, Islam menolak konsep *mahar* jika

mahar itu dianggap sebagai pembelian perempuan, sehingga memberi kesan menikahi perempuan melalui tiga cara, yaitu ditawan, diserobot, dan atau dibeli. Oleh karena itu sudah tidak sepantasnya *mahar* diikutsertakan bersama perempuan ketika ia memasuki masa kehormatannya yang sedang dipersiapkan oleh Islam, yakni tatkala dasar-dasar Islam telah memasuki era aplikasi sekarang ini. Pandangan Khaled Abou El-Fadl di atas, jika dikaitkan dengan pandangan para imam mazhab atau yang terdekat dengan imam mazhab di pembahasan terdahulu, secara prinsip memiliki keseragaman, kesepakatan atau setuju tentang sahnya akad nikah tanpa *mahar*, tetapi setelah terjadi hubungan seksual *mahar* wajib dibayar. *Mahar* bukanlah rukun nikah yang harus ada ketika melakukan akad nikah, tetapi *mahar* adalah sebagai ganti untuk mendapatkan manfaat dari isteri, dan akad nikah merupakan langkah awal untuk berhak mendapat manfaat isteri. Khaled Abou El-Fadl berpendapat, untuk mendapatkan Islam secara paripurna, maka perlu diadakan perubahan dan perkembangan (*taṭawwur*). Sesuatu itu tidak dapat dikatakan sejati, jika tidak ada perubahan sama sekali, atau dengan kata lain, dinamisasi itu perlu untuk mendapatkan keparipurna-an atau ke-sejati-an sesuatu. Hal inipun perlu dilakukan juga pada syari'at Islam. Syari'at menurut Khaled Abou El-Fadl itu selalu berubah. Khaled Abou El-Fadl berpendapat, semakin kompleksnya problem yang dihadapi oleh masyarakat muslim saat ini, maka diperlukan sesuatu penyelesaian yang sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Oleh karena itu, tambah Khaled Abou El-Fadl adalah keliru kalau syari'at Islam

di abad ke-7 dengan segala detail-detailnya dipaksakan untuk diterapkan di abad modern ini bahkan sudah pasca modern.

B. Saran-saran

Oleh karena penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna, maka untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, para aktivis pembela hak-hak asasi manusia, aktivis perempuan, feminisme dan pemuka agama, dengan melihat keadaan masyarakat pada saat sekarang ini, ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Khaled Abou EL-Fadl adalah salah satu intelektual hebat yang dimiliki umat Islam. Sebagai seorang pakar hukum, pendidik dan telah banyak menelurkan karya-karya yang bagus dalam kontribusi perkembangan hukum Islam, sudah sepantasnya untuk digali dan dikaji lagi, karya-karya beliau secara cermat dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam metode dan pendekatan, dan yang jelas supaya pemikiran-pemikirannya bisa diterapkan dalam masyarakat Islam Indonesia.
2. Jika memang, ada tantangan besar terhadap umat Islam terutama yang datang dari dalam Islam sendiri, hendaknya dan sudah sepantasnya sebagai aktivis akademis 'Fakultas Syari'ah' yang di tangannya terletak tanggungjawab untuk menjaga dan mengembang-lestarikan hukum Islam, termasuk dalam persoalan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Faiz, Ahmad, *Dustūr al-Usrah fī Zilāl al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah

2. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Bukhari, Imam al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995

Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1996.

Hanbal, Ahmad Ibn, *Al-Musnad*, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.

Hibbān, Ibn, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.

Qaṣṭalānī, Abū 'Abbās Syihābuddīn Ahmad al-, *Irsyād as-Sarī li Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Sayūfī, Jalāluddīn 'Abdurrahman as-, *Tanwīr al-Hawālik Syarḥ al-Muwaṭṭa Imām Mālik*, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.

3. Kelompok Fiqh dan Uṣul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, t. t.

Bahansawī, Salim al-, *Makānat al-Mar'ah Baina al-Islām wa Qawānīn al-'Alāmiyyah*, Kuwait: Dār al-Qalam, t. t.

Bakar, Badrun Abu dan Anwar Abu Bakar, *Fath al-Mu'īn*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Benteng, 1994.

Fadl, Khaled Abou El-, 'The Ugly Modern and the Modern Ugly: Reclaiming the Beautiful in Islam', dalam Omid Safi (Ed) *Progressif Muslims on Justice, Gender and Pluralism*, Oxford: Oneworld Publication, 2003.

-----, *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003

-----, "Ya'du ilā Tatwīr Syarī'ah al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah", dalam <http://www.Scholarofthehouse.org/abdrabelfed.>, Diakses tanggal 26 April 2011.

- , *Melawan Tentara Tuhan: Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, Alih bahasa Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- , *The Common and Islamic Law of Duress*, Oxford: Oneworld Publication, 1991.
- , *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, alih bahasa Helmi Musthofa, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Halim, Abdul, "Konsep Mahar dalam Pandangan Khoiruddin Nasution" *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Hamdanī, HAS., al-, *Risālah Nikāh (Hukum Perkawinan Islam)*, alih bahasa Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hasan, Riffat, 'Feminisme dan al-Qur'an; Percakapan dengan Riffat Hasaan' dalam *Ulumul Qur'an*, vol. II, 1990
- Hedaya, *Commentary on Islamic Laws*, New Delhi: T,p: 1987
- Hennawy, Noha El-, 'Reformer KhaledAbou El-Fadl, Equally a Product of Traditional Islamic Learning and the Ivy League, on the Quest for Knowledge in Islam, Islamophobia and Whether oil Islam aWeapon Worth Using', dalam <http://www.egypttoday.com.article.aspx?Articlesd=6679>, diangkas tanggal 26 April 2011.
- Imran, Muhammad, *Ideal Woman in Islam*, Delhi: Markazi Maktabah Islami, 1996.
- Jawad, Haifa A., *The Rifhts of Woman in Islam*, London: Macmillan Press LTD., 1998.
- Jazirī, Abdurrahman al-, *Kitāb Fiqh 'Alā al-Mazhab al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.
- Khan, Maulana Wakhidudin, *Woman in Islamic Syari'ah*, New Delhi: The Islamic Centre, 1995.
- Marwah, Hasan Basri, 'Khaled M. Abou El-Fadl: Fiqh Otoritatif untuk Kemanusiaan', dalam <http://www.serambi.co.id>, diakses pada tanggal 26 April 2011.
- Matrah, Maḥmūd al-, *Mukhtaṣar al-Muznī 'alā al-'Umm*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Misrawi, Zuhairi, 'Khaled M. Abou Fadl Melawan Atas Nama Tuhan' dalam *Perspektif Progressif*, Edisi Perdana, Juli-April 2005.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. IV, Yogyakarta: LKiS, 2007.

- Mukhtar, Kamar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan-Bintang, 1993.
- Muṭaharī, Murtaḍa, *Hak-Hak Perempuan*, alih bahasa Burhanuddin, Cet III, Bandung; Lentera, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdemia & Tazzafa, 2004.
- Rizal, Syamsul, "Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Mesir: Dār Ihya' al-Kutub, t. t.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983
- Sugianto, 'Kritik Terhadap Otoritarianisme Agama (Studi Pemikiran Khaled Abou El-Fadl) Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2007), hlm. 49.
- Syarifah, Umi, 'Penafsiran Ayat-ayat Misoginis dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl (Studi Kritis terhadap Buku Atas Nama Tuhan Dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif dan Perempuan), *Tesis* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islām wa Adilatuḥ*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

3. Kelompok Buku Lain-lain

- 'About Khaled M. Abou El-Fadl', dalam <http://www.scholarofthehouse.org/abdrabelfad.html>., diakses pada tanggal 26 April 2011.
- Abdullah, Amin, 'Bedakan Antara Agama dan Pemikiran Keagamaan' dalam <http://islamlib.com/id/page.php?page=article&id=651>., diakses pada tanggal 26 April 2011.
- , 'Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan; Proses Negoisasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang dan Pembaca', dalam Khaled M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003
- Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasīf*, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t. t.
- Dahlan, 'Abdul Aziz *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Fadl, Khaled Abou El-, 'Modern Muslim Under Siege' dalam *The New York Times*, 01 Juli 2002.
- , 'Past Year has been Difficult for Amerika Muslims', dalam *Dallas Morning News*, 8 Septembe 2002.
- Foer, Franklin, 'Moral Hazard in the New Republic Magazine', dalam <http://www.scholarofthehouse.org>., diakses pada tanggal 26 April 2011.
- Glase, Cyril, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, t. t.
<http://www.scholarthehouse.org/biofkhabela.html>., diakses pada tanggal 27 April 2011.
- <http://www.Scholarofthehouse.org/abdrabelfed>., situs resmi yang memuat tentang Khaled M. Abou El-Fadl. Web-sites ini dikelola oleh murid dan orang-orang yang respek terhadap El-Fadl. Diakses tanggal 26 April 2011.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa Ghufran A. Mas'adi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Ma'luf, Lois, *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 2000.
- Manzūr, Jamāluddīn Muḥammad Ibn Mukarram al-Anṣārī al-, *Lisān al-'Arabī*, Mesir: Dar al-Miṣriya, t. t.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Group, 2006.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Moghadam, Valentine M., *Modernizing Woman: Gender and Social Change in the Midlle East*, London: Lynne Rienner Publisher, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Ostling, Richard N., 'U.S Scholar Abou El-Fadl Says this Generation Muslims Face a Momentous Choice', dalam <http://www.scholarofthehouse.org.htm>., diakses pada tanggal 26 April 2011.
- Raza, Raheel, 'Calling for Islamic Reformation, Scholar Islam Critical of Fellow Muslims Status of Women Need Examination' dalam <http://www.scholarofthehouse.org.htm>., diakses pada tanggal 26 April 2011.

- Salim, Peter, *Advanced English Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Schodolski, Vincent J., *Islamic Scholar Takes on Fundamentalist*, Chicago Tribune: UCLA Professor Put Much Blame on Saudi Support, 2002, diakses dari <http://www.scholarofthehouse.org>, pada tanggal 26 April 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Surachmat, Winarno, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, Cet II, Bandung: Tarsito, 1972



CAMPORAN

-

CAMPORAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN TEKS
BAB I			
1	2	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	3	5	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya
3	11	16	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
4	13	21	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya
5	13	22	Sesungguhnya pernikahan yang diberkah adalah pernikahan yang paling mudah
6	15	28	Carilah maskawin walaupun hanya sebuah cincin besi
7	15	29	Aku menikahkan engkau dengannya melalui ayat-ayat al-Qur'an yang kamu miliki
BAB II			
8	22	3	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian

			jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya
9	22	4	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.
10	22	5	Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolahan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11	23	6	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina, maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.

			Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
12	25	10	Carilah maskawin walaupun hanya sebuah cincin besi
13	25	11	Aku menikahkan engkau dengannya melalui ayat-ayat al-Qur'an yang kamu miliki
14	26	13	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina, maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
15	27	15	Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.
16	31	21	Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadianpun.
17	34	25	Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
18	35	26	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.
19	36	28	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan

			maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
20	37	30	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka <i>'iddah</i> bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka <i>mut'ah</i> dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
BAB III			
21	55	35	Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
22	56	37	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
23	57	39	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
24	57	40	Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
25	59	42	(dan Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggalah kamu dan isterimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."
26	62	47	Sebaik-baik perempuan adalah baik perilakunya dan yang meringankan <i>mahar</i>
27	62	48	Sesungguhnya pernikahan yang diberkah adalah pernikahan yang paling mudah
28	65	53	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam

			rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
BAB IV			
29	72	2	Sebaik-baik perempuan adalah baik perilakunya dan yang meringankan <i>mahar</i>
30	72	3	Sesungguhnya pernikahan yang diberkah adalah pernikahan yang paling mudah
31	75	8	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan
32	79	9	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
33	80	10	Tidak dapat diingkari bahwa adanya perubahan hukum itu terjadi karena perubahan zaman, tempat, dan kondisi
34	86	14	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām al-Bukharī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Muḡīrah bin Bardisbah. Beliau dilahirkan di Bukhara suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari Jum'at tanggal 13 Syawwāl 194 H/ 810 M. Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu ḥadīs. Imam al-Bukhārī adalah orang pertama penyusun kitab Ṣaḥīḥ, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yng lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "Jami' as-Ṣaḥīḥ" yang terkenal dengan Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M.

2. Imam Syafi'i

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Halid az-Zanni, seorang mufti Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah Qaul Qodim terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahirlah istilah Qaul Jadid sekaligus sebagai perbaikan terhadap Qaul Qadim-nya. Kitab-kitab ternama dan populer yang merupakan karya besar dari beliau adalah "Kitab ar-Risalah" lalu "Kitab al-Umm" sebagai kitab fiqh di kalangan Mazhab Syafi'i. lalu di bidang hadis menyusun Mukhtalif al-Hadits dan Musnad. Murid-murid beliau di antaranya: Imam bin Hanbal, Abu Ishaq, al-Fairrusabadi, Abu Hamid al-Ghazali dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir.

3. As-Sayyid Sābiq

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhār. Beliau seorang mursyid al-Imam dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunah*, merupakan salah satu reference bidang fiqh pada Perguruan Tinggi Islam terutama pada Fakultas Syari'ah.

4. Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan pada tanggal 8 Oktober 1964. Sebelum menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pernah mondok di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli

Selatan tahun 1977 sampai dengan 1982 dan MA Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1982 s/d 1984. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan lulus 1989, S2 di McGill University Montreal, Kanada tahun 1993-1995. Kemudian tahun 1996 mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan tahun 1999-2000 mengikuti Sandwich Ph.D. dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001.



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi:

1. Nama : Budiman
2. TTL : Bogor, 03 September 1985
3. NIM : 05350058
4. Alamat Asal : Parung Banteng RT.001 RW.002 No. 35 Katulampa
Kota Bogor Timur 16144
5. Alamat Yogya : Jl. Kaliurang KM.8 Belakang PLN Asrama BL
6. Nama Orangtua :
 - Ayah : H. Sudrajat
 - Ibu : Hj. Khodijah
7. Pekerjaan Orangtua :
 - Ayah : Wiraswasta
 - Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat : Parung Banteng RT.001 RW.002 No. 35 Katulampa
Kota Bogor Timur 16144

B. Riwayat Pendidikan:

1. SDN Tajur 3 Bogor : Lulus Tahun 1997
2. MI Tambak Beras Jombang : Lulus Tahun 1999
3. MTs Mu'alimin Mu'alimat Tambak Beras Jombang : Lulus Tahun 2002
4. MAN Tambak Beras Jombang : Lulus Tahun 2005
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk 2005